



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. BDM Bahodopi, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi dipersidangan;-----

--

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk.
tanggal 02 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/12/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Emea Kecamatan Witaponda selama tiga bulan, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Tamaco Graha Krida Ungkaya, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Emea Kecamatan Witaponda;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - 1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;-----
 - 2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun; dan-----
 - 3 ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;-----
4. Bahwa anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Termohon, sedang anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan orang tua Pemohon;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2004 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
- 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;-----
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;-----
 - c. Termohon sering melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga-----
- 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014;-----
- 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku yaitu H.MIHDAR, S.Ag,MH. akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **gagal** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;-----
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, hanya saja pada poin 5.2 tidak benar, bukan berarti Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon akan tetapi memang pada dasarnya sejak awal sampai dengan Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak pernah restu, sedangkan masalah izin meninggalkan rumah, bagaimana mungkin Termohon izin kalau Pemohon ditempat kerja dan masalah melalaikan kewajiban dalam rumah tangga memang Termohon malas masak dan sudah dimasakkan oleh ibu Termohon, apalagi belanja untuk keperluan rumah tangga hanya diberi Rp. 50.000,- jadi tidak cukup ;-----
- Bahwa benar kalau antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;-----
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi maka Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi yaitu meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp.
3.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa terhadap **jawaban**Termohon, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar itu dan masih fikir- fikir menentukan jumlahnya karena Pemohon saat ini masih banyak pengeluaran dan masih ada kredit;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan besarnya jumlah nafkah, Termohon serahkan sepenuhnya kepada kemampuan Pemohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**Nomor 131/12/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003, An. Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanBungku Barat, Kabupaten Morowali yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan oleh majelis diparaf diberi tanda bukti (P.);-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 orang anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari semua itu karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, sampai rumah kotor tidak dibersihkan bahkan tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon;-----
- Bahwa Termohon juga terkesan tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;-----

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang;-----

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

1. **SAKSI KEDUA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ponakan;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 orang anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari semua itu hanya masalah kecil saja akan tetapi sering, sampai- sampai didengar satu RT;-----
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon, baik makan dan pakaian;-----
- Bahwa kelihatannya antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada masalah walaupun pada dasarnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah direstui oleh orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan alat bukti berupasatu orang saksi :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Termohon adalah anak
andung;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
mempunyai 3 orang
anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah
rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis
lagi;-----
- Bahwa penyebab dari semua itu karena Termohon pernah mengadu
kalau Pemohon menuduh Termohon ada pihak ketiga yang selalu
BBM dan Pemohon pernah menyuruh orang untuk menyelidiki
Termohon jika dirumahnya ada laki- laki lain bahkan Pemohon
pernah menyebut Termohon
lonte;-----

- Bahwa orang tua Pemohon tidak restu atas pernikahan Pemohon
dan
Termohon;-----

- Bahwa memang benar kalau Termohon malas mengurus rumah
bahkan tidak mau memasak karena menurut Termohon nafkah yang
diberikan tidak



cukup;-----

- Bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki

lagi;-----

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yang petitumnya sebagai berikut :-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat

berupa :-----

- Nafkah 3 orang anak hingga dewasa sejumlah Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulannya;-----

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat
rekonvensi;-----

Skunder :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar itu dan masih fikir- fikir menentukan jumlahnya karena Pemohon saat ini masih banyak pengeluaran dan masih ada kredit;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mempermasalahkan besarnya jumlah nafkah, Termohon serahkan sepenuhnya kepada kemampuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi yang memberikan keterangan akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selain penasihatn dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian yang melalui **mediasi**, telah dilaksanakan dan berdasarkan HasilLaporan Mediator tanggal03Maret 2014tenyata mediasi **gagal**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor :01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannyamendalilkan alasan karena rumahtanggaPemohondanTermohonsudahtidakrukunlagisejaktahun

Salinan PutusanNomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 13dari19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampaiselarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya
penyebabnya Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering
meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon
dan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik yang berakibat antara
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret
2014;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada
pokoknya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui
secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan
dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta
keterangan Termohon, maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon
bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, telah
sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat
(*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Termohon dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki 3 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon menuduh Termohon ada pihak ketiga yang selalu BBM dan Pemohon pernah menyuruh orang untuk menyelidiki Termohon jika dirumahnya ada laki-laki lain bahkan Pemohon pernah menyebut Termohon lonte, bahwa orang tua Pemohon tidak restu atas pernikahan Pemohon dan Termohon, bahwa memang benar kalau Termohon malas mengurus rumah bahkan tidak mau memasak karena menurut Termohon nafkah yang diberikan tidak cukup. bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi;-----

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon tidak mau dan malas mengurus rumah tangga, bahkan tidak mau menyiapkan makanan dengan alasan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain ditambah lagi karena orang tua Pemohon tidak pernah merestui pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dari semua sebab itu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan rumah tangganya pecah dan hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberibantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka oleh karena itu perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bungku dapat

dikabulkan ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) hingga anak berumur dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar itu dan masih fikir- fikir menentukan jumlahnya karena Pemohon saat ini masih banyak pengeluaran dan masih ada kredit;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya adalah mengenai akibat perceraian, oleh karena gugatan pokok yaitu perkara

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai telah dikabulkan Majelis Hakim, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka biaya hadhanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:----

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikannafkahbagianaknya ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan ia bekerja sebagai karyawan yang penghasilannya Rp. 3.000.000,- tiap bulannya karenanya Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya;-

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

2. Mengizinkan Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan
siding Pengadilan Agama
Bungku;-----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat untuk
membayar kepada Penggugat

Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 21 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nafkah 3 orang anak
sejumlah Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) perbulan
hingga umurn anak dewasa atau
bias
mandiri;-----

3. Menolak sebagian dan
selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Kami Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan H. MIHDAR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. MUJAHIDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi ;-----

HakimAnggota

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

HakimAnggota

ttd

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH

PaniteraPengganti

ttd

Dra. MUJAHIDAH

PerincianBiayaPerkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. BiayaPanggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-
(empat ratus lima puluhsaturiburupiah)		

Salinan PutusanNomor 77/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 23dari 19